

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil dan Sejarah BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun, dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS bertanggung jawab langsung dan memberikan laporan tahunan tentang penghimpunan dan penyaluran ZIS kepada Presiden Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah perbaikan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Adapun landasan syar'i berdirinya BAZNAS didasari oleh Al-Qur'an surat At-Taubah/9: 60 dan 103 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٣﴾

---

<sup>1</sup>Arsip, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)* Kota Banjarmasin.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>2</sup>

Kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin beralamat di Kompleks Masjid Agung Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin Nomor Telepon (0511) 3254100.

Visi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin adalah menjadikan Badan Amil Zakat yang mandiri, terpercaya dan meningkatkan posisi *mustahik* menjadi *muzzaki*. Sedangkan misi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah mewujudkan BAZNAS menjadikan amil yang professional, amanah, dan menuju masyarakat yang sejahtera.

Badan Amil Zakat Nasional dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada *muzzaki* dengan memberikan pelayanan dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah terbentuk, dan pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta.

Disisi lain Badan Amil Zakat memberikan pelayanan kepada *mustahik* dalam bentuk produktif maupun konsumtif yaitu memberikan beasiswa, bantuan modal usaha mikro kecil, sunatan massal,

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Special for Women*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan/Penafsir Al-Qur'an, 2007), hlm. 196.

pengobatan gratis, bantuan untuk muallaf, anak yatim atau kaum dhuafa, anak jalanan, bantuan peralatan ibadah.

Adapun demikian tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
- c. Meningkatkan fungsi dan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosila.
- d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.

Keberadaan BAZNAS Kota Banjarmasin ditengah-tengah banyaknya lembaga penghimpun dana zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian dan pengembangan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

2. Fungsi

- a. Menyusun Program Kerja
- b. Mengumpulkan ZIS dari masyarakat, PNS dan pengusaha.

- c. Mendayagunakan ZIS sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- d. Mendistribusikan ZIS sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- e. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
- f. Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian.

Beberapa program kerja BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Kota Banjarmasin, berupa:

1. Program Kerja di Bidang Pengumpulan

- a. Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ke Unit Pengumpulan Zakat instansi/badan satuan kerja pemerintah dan mesjid di lingkungan Kota Banjarmasin serta peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah kepada pengusaha mikro kecil.
- b. Mengeluarkan surat edaran tentang gerakan infak haji pada jamaah haji Kota Banjarmasin.
- c. Membuat dan mencetak kupon untuk gerakan infak dan sedekah kupon “mohon dua ribu” yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin.
- d. Mengumpulkan infak dan sedekah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

2. Program Kerja Bidang Pendistribusian
  - a. Pendistribusian/penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada para *mustahik* se- Kota Banjarmasin yang diprioritaskan.
  - b. Pemberian pinjaman modal kerja/modal bergulir untuk usaha mikro kecil (UMK).
  - c. Pemberian bantuan pendidikan/beasiswa untuk siswi/mahasiswa dhuafa tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan tingkatan Perguruan Tinggi.
  - d. Bedah rumah dhuafa.
  - e. Mengadakan khitanan massal.
3. Program Kerja Bidang Pengembangan
  - a. Sosialisasi zakat, infak dan sedekah (ZIS) kepada pengusaha mikro kecil se-Kota Banjarmasin.
  - b. Pengembangan dan peningkatan organisasi: yakni dengan mempersiapkan sistem operasional kerja organisasi yang transparan dan akuntabel.

Struktur organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*,

Tugas Dewan Pertimbangan adalah memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak diminta dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Pelaksana agar sesuai dengan tuntunan agama Islam dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Komisi Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Badan Pelaksana. Sedangkan Badan Pelaksana antara lain bertugas menyusun rencana pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pelaporan yang dilaporkan secara berkala setiap akhir bulan. Sementara setiap akhir tahun BAZNAS Kota Banjarmasin juga membuat laporan untuk disampaikan kepada WaliKota Banjarmasin dan Ketua DPRD Banjarmasin.

Pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan muslim, dan unsur Pemerintah.

Adapun struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin yang telah yang dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Unsur pemimpin yang dikukuhkan sebagaimana SK WaliKota Banjarmasin No. 159 tanggal 1 Maret Tahun 2016 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Murjani Sani. M.Ag

Wakil ketua I : Dr. H. Muhammad Alfani, M.SI

(Bidang Pengumpulan)

Wakil ketua II : Dr. H. Syaifullah Abdussamad, Lc, MA (Bidang  
Pendistribusian dan Pendayagunaan)

Wakil ketua III : Ahmad Jaderi,S.Ag

(Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)

Wakil ketua IV : Drs. H. Gusti Suria Darmani. MM

(Bagian Administrasi SDM dan Umum)

Auditor Internal: Muhlidi, S.Ag, MA

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan BAZNAS No. 3/2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota. Pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin telah mengangkat unsur pelaksana/amil dengan SK ketua BAZNAS Kota Banjarmasin No.2/SK-BAZNAS-BJM/IV/2016 tanggal 13 April 2016 dengan susunan sebagai berikut:

Direktur Eksekutif : Drs.H.Noortajidi,MM

Bidang Pengumpulan : Drs.H.M.Nusri, M.Si

Fanlia Adiprimadana S,SE

Muhammad Alamsyah, S.HI

Iin Farwati, S.Sos.I

Bidang Distribusi Dan Dayaguna : Puziah,S.Sos.I

Syarifah Lailatul Rahmah

Bagian Per. Keuangan dan Pelaksana : Hj.Nadia Azizah,ST

Bagian Administrasi SDM Umum : Musdalifah, SE

H.Fahrurazi, S.Pd

Rizki Amalia, S. Kom



**Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin Laporan Sumber  
Dan Penggunaan Dana Per 31 Desember 2015**

**1. Sumber Dana :**

1.	Zakat Perorangan	Rp 98.208.047
2.	Zakat Dinas/Instansi/Badan	Rp 395. 712. 242
3.	Infak dan Sedekah Perorangan	Rp 2.687.664
4.	Infak dan Sedekah Dinas/Instansi/Badan	Rp 63.980.400
5.	Gerakan Infak/Sedekah Kupon “Mohon Dua Ribu”	Rp 339.554.800
6.	Infak Haji Tahun 2015	Rp 44.000.000
7.	Infak dari Usaha Mikro Kecil (UMK)	Rp 13.677.000
8.	Bantuan Dana Operasional dari Kemenag Pusat	Rp 29.578.000
9.	Pengembalian Dana Khitanan Massal Tahun 2014	Rp 832.000
10.	Pengembalian Dana Kegiatan Distribusi ZIS Januari 2015	Rp 3.000.000
11.	Pengembalian Dana Kelebihan Tarik Cek Distribusi ZIS Juni 2015	Rp 6.600.000
12.	Pengembalian Sisa Dana Bedah Rumah Hasan	Rp 4.978.500
13.	Pengembalian Sisa Dana Bedah Rumah Gt Puanawati	Rp 13.155.000
14.	Sisa Setoran Infak Kupon Mohon Dua Ribu	Rp 29. 153.200

	Tahun 2014	
15.	Dana Bagi Hasil BNI Syariah, Pembulatan dan lain-lain	Rp 1.425.854
	<b>Jumlah Sumber Dana</b>	<b>Rp 1.046.631.889</b>

## 2. Penggunaan Dana :

1.	ZIS untuk Fakir Miskin	Rp 525.000.000
2.	ZIS untuk Siswa Dhuafa	Rp 137.200.000
3.	ZIS untuk Kaum Mesjid	Rp 38.800.000
4.	Hak Milik	Rp 78.525.000
5.	Bantuan Muallaf	Rp 200.000
6.	Konsumsi Distribusi ZIS untuk Siswa atau Mahasiswa Dhuafa	Rp 3.000.000
7.	Biaya Kebersihan Distribusi ZIS	Rp 500.000
8.	Kelebihan Tarik Cek Distribusi ZIS (dilakukan pengembalian dana)	Rp 6.600.000
9.	Khitanan Massal	Rp 5.002.500
10.	Bantuan Yayasan Uma Kandung	Rp 28.000.000
11.	Tarik Cek Bedah Rumah Dhuafa (2 Buah Rumah)	Rp 60.000.000
12.	Bantuan untuk TPQ Al-Ikhlas	Rp 2.500.000
13.	Dana Segar untuk Modal UMK	Rp 58.000.000

14.	Santunan Kematian An Bpk M. Noor Nunci	Rp 500.000
15.	Bantuan Orang Terlantar	Rp 500.000
16.	Cetak Kupon “Mohon Dua Ribu”	Rp 19.250.000
17.	Penyaluran langsung oleh Polresta	Rp 200.000
18.	Biaya Pemungutan Infak Haji Tahun 2015	Rp 1.500.000
19.	Biaya Kunjungan dari Balai Diklat Banjarmasin dan Kebersihan	Rp 350.000
20.	Dana Talangan Distribusi UMK 30 Des 2015	Rp 57.500.000
21.	Tarik Cek Bnatuan Operasional dari Kemenag Pusat	Rp 29.578.000
22.	Biaya Administrasi Bank	Rp 180.000
23.	Pph Bank	Rp 52.936
	<b>Jumlah Penggunaan Dana</b>	<b>Rp 1.059.438.436</b>

*Sumber: Arsip BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin Tahun 2015*

### **Rekapitulasi Infak Usaha Mikro Kecil (UMK) Tahun 2015**

No	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	04/06/2015	Infak UMK Bulan Oktober 2014	Rp. 300.000,-
2.	04/06/2015	Infak UMK Bulan November 2014 (I)	Rp. 745.000,-
3.	04/06/2015	Infak UMK Bulan November 2014 (II)	Rp. 225.000,-
4.	04/06/2015	Infak UMK Bulan Desember 2014 (I)	Rp. 445.000,-
5.	04/06/2015	Infak UMK Bulan Desember 2014 (II)	Rp. 150.000,-

6.	04/06/2015	Infak UMK Bulan Januari 2015 (I)	Rp. 1.050.000,-
7.	04/06/2015	Infak UMK Bulan Januari 2015 (II)	Rp. 275.000,-
8.	04/06/2015	Infak UMK Bulan Februari 2015 (I)	Rp. 775.000,-
9.	04/06/2015	Infak UMK Bulan Februari 2015 (II)	Rp. 300.000,-
10.	04/06/2015	Infak UMK Bulan Maret 2015 (I)	Rp. 1.315.000,-
11.	04/06/2015	Infak UMK Bulan Maret 2015 (II)	Rp. 278.000,-
12.	08/06/2015	Infak UMK Bulan Agustus 2015 (I)	Rp. 7.00.000,-
13.	08/06/2015	Infak UMK Bulan Agustus 2015 (II)	Rp. 545.000,-
14.	03/09/2015	Infak UMK Bulan Juni 2015	Rp. 978.000,-
15.	03/09/2015	Infak UMK Bulan Agustus 2015 (III)	Rp. 130.000,-
16.	03/09/2015	Infak UMK Bulan September 2015 (I)	Rp. 140.000,-
17.	03/09/2015	Infak UMK Bulan September 2015 (II)	Rp. 145.000,-
18.	10/09/2015	Infak UMK Bulan September 2015 (III)	Rp. 620.000,-
19.	15/09/2015	Infak UMK Bulan September 2015 (IV)	Rp. 415.000,-
20.	16/09/2015	Infak UMK Bulan September 2015 (V)	Rp. 205.000,-
21.	22/09/2015	Infak UMK Bulan September 2015 (VI)	Rp. 60.000,-
22.	02/09/2015	Infak UMK Bulan Oktober 2015 (I)	Rp. 170.000,-
23.	07/10/2015	Infak UMK Bulan Oktober 2015 (II)	Rp. 285.000,-
24.	12/10/2015	Infak UMK Bulan Oktober 2015 (III)	Rp. 545.000,-
25.	22/10/2015	Infak UMK Bulan Oktober 2015 (IV)	Rp. 370.000,-
26.	05/11/2015	Infak UMK Bulan November 2015 (I)	Rp. 655.000,-
27.	13/11/2015	Infak UMK Bulan November 2015 (II)	Rp. 760.000,-

28.	19/11/2015	Infak UMK Bulan November 2015 (III)	Rp. 290.000,-
29.	04/12/2015	Infak UMK Bulan Desember 2015 (I)	Rp. 370.000,-
30.	23/13/2015	Infak UMK Bulan Desember 2015 (II)	Rp. 525.000,-
<b>Total Infak UMK Tahun 2015</b>			<b>Rp. 13.766.000,-</b>

*Sumber: Arsip BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin Tahun 2015*

## **2. Penyaluran Dana Infak BAZNAS Kota Banjarmasin**

Dengan keberadaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin sebagai lembaga yang mengelola dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) yang mana bertugas sebagai penghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS di Kota Banjarmasin. Disamping itu, lembaga BAZNAS Kota Banjarmasin juga mengelola dana selain zakat, seperti infak dan sedekah. Dalam pendayagunaan yang bersifat sesaat atau bantuan pendayagunaan, BAZNAS Kota Banjarmasin menyalurkan dana yang dikelolanya dalam bentuk pemberian bantuan konsumtif dan pemberian bantuan produktif.

Pendistribusian dan pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan yang bersifat produktif salah satunya adalah dengan membantu para pedagang, pengusaha kecil, dalam akses memperoleh modal usaha melalui pinjaman modal bergulir dengan perkembangan dana dari dana infak dan sedekah yang dikumpulkan.

Pemberian bantuan produktif dalam program pinjaman modal bergulir oleh BAZNAS Kota Banjarmasin didasari dengan penilaian bahwa bantuan ini dianggap memang produktif dan membantu ekonomi masyarakat kecil dan menengah terutama pedagang atau pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.

Program pinjaman modal bergulir ini dimulai sejak tahun 2011 dan berlangsung sampai sekarang dengan memprioritaskan dana yang disalurkan dari pengumpulan dana infak dan sedekah, sedangkan pendistribusian dana zakat yang dikumpulkan lebih diutamakan kepada delapan asnaf. Program ini adalah merupakan salah satu program unggulan BAZNAS Kota Banjarmasin, karena dirasakan sangat membantu dan bermanfaat bagi pengusaha mikro kecil, usaha bertambah maju dan berkah dengan adanya bantuan modal dari BAZNAS.

Kegiatan ini ditujukan untuk membantu modal guna mengembangkan usaha dan kewirausahaan para pengusaha mikro kecil di Kota Banjarmasin. Kemudian Kegiatan Pinjaman modal bergulir ini ditujukan kepada sasaran pada pengusaha mikro kecil di Kota Banjarmasin.

BAZNAS Kota Banjarmasin meminjamkan modal usaha yang berasal dari terkumpulnya dana infak dan sedekah kepada para pedagang dengan cara pembayaran dicicil 10 Bulan , tanpa bunga dan tanpa jaminan. Besaran pinjaman berkisar dari Rp 500.000,- s/d Rp 4.000.000,-

Sampai dengan bulan Maret 2016, jumlah peminjam terdiri dari :

Pinjaman Rp 500.000,-	= 2 orang
Pinjaman Rp 1.000.000,-	= 2 orang
Pinjaman Rp 1.500.000,-	= 15 orang
Pinjaman Rp 2.000.000,-	= 10 orang
Pinjaman Rp 2.500.000,-	= 20 orang
Pinjaman Rp 3.000.000,-	= 19 orang
Pinjaman Rp 3.500.000,-	= 21 orang
Pinjaman Rp 4.000.000,-	= 31 orang

**Pinjaman Kelompok Usaha :**

a. Kelompok Usaha Sejahtera

Jumlah Pinjaman = Rp 45.000.000,-

Jumlah Anggota = 27 orang

b. PKBM Al- Hikmah

Jumlah Pinjaman = Rp 30.000.000,-

Jumlah Anggota = 30 orang<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Arsip Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Modal Bergulir Usaha Mikro Kecil (UMK) BAZNAS Kota Banjarmasin, Maret 2016.

Tetapi sekarang dua anggota tersebut sudah dipecah menjadi perorangan, tidak lagi pinjaman kelompok usaha melainkan pinjaman individu.

Sehingga Total Peminjam Modal Bergulir UMK Pada bulan Maret sejumlah 177 orang dan total dana infak yang beredar Rp Rp 425.000.000,-, dan sampai sekarang jumlah peminjam berkurang menjadi 136 orang.

Pembayaran dilakukan setiap tanggal 1 sd tanggal 5 setiap bulannya. Sebagian besar peminjam dapat memenuhi kewajiban setiap bulan, dengan persentase 92% lancar membayar 8% tidak lancar atau lambat membayarnya.

Para peminjam modal dapat berinfaq sukarela kepada BAZNAS setiap kali mereka melakukan pembayaran bulanan, besarnya infak berbeda-beda, berkisar dari Rp 2.000,- sd Rp 4.000,- dan setiap bulannya BAZNAS dapat memperoleh infak dari UMK sekitar Rp 1.000.000,- sd Rp 1.500.000,-.

Untuk memotivasi para peminjam BAZNAS Kota Banjarmasin memberikan kemudahan dan pengembalian dan perbulannya, hanya diharuskan untuk disetor pada bulan ketiga, jadi untuk penyetoran bulan pertama dan kedua para peminjam tidak dibebankan untuk menyetor pengembalian dana yang telah dipinjam telah selesai dikembalikan, sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu BAZNAS Kota Banjarmasin



menganjurkan kepada pengusaha mikro untuk berinfak, hal ini untuk mendidik mereka agar terbiasa untuk membantu sesama.

Pelatihan yang diberikan BAZNAS kepada para peminjam untuk saat ini tidak ada, namun rencananya BAZNAS akan mengadakan untuk survey, pemantauan, monitoring. Pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu diadakan jika ada dana dari PEMKO ( satu tahun sekali) atau pada saat pelunasan penyeteran, saat ini BAZNAS sedang merencanakan jadwal pembinaan untuk UMK di tahun 2017.<sup>5</sup>

Rata-rata yang meminjam dana bergulir ini sudah mempunyai usaha, pelaksanaan bantuan ini dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun sekali dengan jangkau waktu sepuluh bulan. BAZNAS lebih memilih peminjam lama dibanding dengan peminjam baru, alasan BAZNAS tidak memilih peminjam baru karena BAZNAS belum tahu apakah peminjam baru lancar atau tidaknya dalam penyeteran, selama ini peminjam lama yang dipertahankan oleh BAZNAS. BAZNAS tidak memberikan sanksi kepada para peminjam, biasanya bergantung kesadaran para peminjam saja.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hj. Nadia Azizah, ST, Kepala Bag. Peren, Keuangan Dan Pelaporan, *Wawancara Pribadi*, Kantor BAZNAS Kota Banjarmasin, 22 November 2016.

<sup>6</sup> Musdalifah, SE, Staf Amil Bag. Admin, Sdm Dan Umum, *Wawancara Pribadi*, Kantor BAZNAS Kota Banjarmasin, 18 November 2016.

## B. Penyajian Data dan Identitas Informan

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsure masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Yang memiliki peran sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat. Adapun bantuan yang disediakan oleh BAZNAS yaitu berupa bantuan produktif pinjaman modal usaha yang bersifat bergulir, pinjaman modal tersebut diambil dari 10% terkumpulnya dana infak, yang kemudian disalurkan oleh pihak BAZNAS kepada pengusaha mikro yang membutuhkan modal. Berikut respon mengenai pinjaman modal dari BAZNAS kepada pengusaha mikro:

### 1. Informan I

Nama : Siti Fatimah  
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin/06-04-1959  
Alamat : Jln. Pekapuran B. Laut No. 26  
Jenis Usaha : Berdagang

Ibu Siti salah satu anggota pinjaman modal usaha di BAZNAS, menurut ibu Siti program pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh pihak BAZNAS sangatlah membantu usaha yang dijalankan oleh beliau. Beliau sudah lama menjadi anggota peminjam modal usaha bergulir di

BAZNAS Kota Banjarmasin. Alasan ibu Siti meminjam dana pinjaman modal di BAZNAS dikarena persyaratan yang diajukan di BAZNAS tidak rumit dan tidak adanya bunga.

Ibu Siti Fatimah memulai pinjamannya dari Rp. 500.000,- dan sekarang menjadi Rp. 4.000.000,-. Setelah menjadi anggota pinjaman modal bergulir di BAZNAS Kota Banjarmasin ibu Siti Fatimah sangat merasakan manfaat dana tersebut dan merasa dibantu dalam mengembangkan usahanya dan tidak ada kendala dalam usahanya sampai sekarang usahanya berjalan dengan lancar, dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu Siti Fatimah pun dapat menyisihkan uang untuk ditabung sebesar Rp. 15.000,- per hari.<sup>7</sup>

## 2. Informan II

Nama : Siti Rahat  
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin/04-03-1969  
Alamat : Jln. Pekapuran B. Laut Rt. 16 No. 26  
Jenis Usaha : Berdagang

Menurut ibu Siti Rahat pun merasa dibantu dengan adanya program pinjaman modal dari BAZNAS Kota Banjarmasin, beliau mendapatkan informasi tentang pinjaman tersebut dari saudaranya yang menjadi ketua kelompok. Bermula meminjam dari Rp. 500.000,- sekarang menjadi Rp. 4.000.000,-. Tidak jauh beda dari ibu Siti Fatimah, ibu Siti

---

<sup>7</sup> Siti Fatimah, anggota peminjam modal bergulir UMK, *Wawancara Pribadi*, Jl. Pekapuran B Laut, 10 November 2016.

Rahat pun telah merasakan manfaat bantuan yang telah diberikan oleh BAZNAS berupa program pinjaman modal. Yang sangat membantu untuk kebutuhan ekonomi ibu Siti Rahat menjadi terpenuhi dilihat dari usahanya tadinya hanya berjualan baju sekarang ibu Siti Rahat dapat menambah usahanya yaitu dengan berjualan tas melalui dunia maya atau yang sekarang lebih terkenal dengan jualan *Online*.<sup>8</sup>

### 3. Informan III

Nama : Supianor  
Tempat/tinggal lahir : Banjarmasin/18-11-1988  
Alamat : Jl. Pekapuran Raya Gg. Melati 1 No. 6  
Jenis Usaha : Jual baju

Bapak Supianor beliau merupakan pedagang baju, memulai meminjam modal dari Rp. 500.000.- beliau mengetahui informasi bahwa di BAZNAS ada pinjaman modal bergulir yaitu dari Bapak Murjani yang kebetulan beliau adalah Ketua di BAZNAS Kota Banjarmasin. Usaha yang dijalankan oleh bapak Supianor adalah jualan baju bekas dari luar negeri dan penjualannya selama ini berjalan dengan lancar meskipun kadang sepi kadang ramai, mungkin ada sedikit kendalanya yaitu di barang masuknya agak lambat. Bimbingan dari BAZNAS pun sangat bermanfaat guna meningkatkan usaha para pedagang mikro. Menurut bapak Supianor

---

<sup>8</sup> Siti Rahat, anggota peminjam modal bergulir UMK, *Wawancara Pribadi*, Jl. Pekapuran B. Laut, 10 November 2016.

pinjaman yang diberikan oleh BAZNAS sangat membantu untuk menambahkan modal usaha tetapi nominal pinjaman tersebut masih kecil.<sup>9</sup>

#### 4. Informan IV

Nama : Arpani  
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin/8-01-1963  
Alamat : Jln. Pekapuran B. Laut  
Jenis Usaha : Jualan

Mulai pemula meminjam pinjaman Rp 500.000,- sampai Rp 4.000.000,- bapak Arpani merasa dibantu oleh BAZNAS untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha yang dijalankan oleh bapak Arpani yaitu usaha jualan makanan ringan di depan rumah. Meskipun usaha yang dijalani oleh bapak Arpani tidak besar tetapi bapak Arpani merasa terbantu untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Alasan bapak Arpani memilih pinjaman modal di BAZNAS karena tidak ada pungutan bunga, dengan alasan tersebut bapak Arpani tidak merasa terbebani dan kesulitan untuk mendapatkan modal.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Supianor, anggota peminjam modal bergulir UMK, *Wawancara Pribadi*, Jl. Pekapuran Raya Gg. Melati I No. 6, 11 November 2016.

<sup>10</sup> Arpani, anggota peminjam modal bergulir UMK, *Wawancara Pribadi*, Jl. Pekapuran B. Laut, pada tanggal 10 November 2016.

## 5. Informan V

Nama : Erni  
Tempat/tanggal lahir : Alabio/07/09/1987  
Alamat : Jln. Pekapuran Raya Gg. Melati 1 Rt. 17  
Rw. 02  
Jenis usaha : Jualan kue basah dan kering

Meurut ibu Erni pinjaman modal di BAZNAS sangatlah membantu usahanya. Mulai pertama adanya program pinjaman modal sampai sekarang ibu Erni merasa terbantu dengan jalannya usaha yang dijalankan oleh beliau. Usaha yang dijalankan oleh ibu Erni yaitu jualan kue basah dan kering. Alasan beliau meminjam di BAZNAS bahwa tidak ada bunga dan mudah untuk mendapatkan dana pinjaman tidak terlalu berbelit-belit prosesnya. Mulai dari pinjaman Rp 500.000,- sampai Rp 3.500.000, ibu Erni mengetahui bahwa di BAZNAS ada program pinjaman yaitu dari ketua BAZNAS Bapak Murjani, Bapak Murjani menyarankan ibu Erni untuk meminjam modal di BAZNAS. Meskipun usaha yang dijalankan oleh ibu Erni hanya jualan kue basah, usaha beliau makin meningkat dan tidak ada kendala pada usaha yang dijalankan oleh ibu Erni.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Erni, anggota peminjam modal bergulir UMK, *Wawancara Pribadi*, Jl. Pekapuran Raya, Gg Melati I, 11 November 2016.

### C. Analisis

Sebagaimana yang sudah diterangkan di atas bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Dengan kegiatannya berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Disamping itu, lembaga BAZNAS Kota Banjarmasin juga mengelola dana selain zakat, seperti infak dan sedekah.

Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah terbentuk, dan pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta. Adapun peran BAZNAS adalah sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat.

Disisi lain Badan Amil Zakat Nasional memberikan pelayanan kepada *mustahik* dalam bentuk produktif maupun konsumtif yaitu memberikan beasiswa, sunatan massal, pengobatan gratis, bantuan untuk muallaf, anak yatim atau kaum dhuafa, anak jalanan, bantuan peralatan ibadah, dan memberikan modal usaha kepada pengusaha mikro kecil yang membutuhkan modal usaha. Modal usaha yang disalurkan oleh pihak

BAZNAS yaitu berasal dari dana infak yang terkumpul. Pengertian infak sendiri adalah mengeluarkan sebagian dari harta untuk kemaslahatan umat.

Pengertian inilah yang lebih tepat dan lebih dekat dengan tujuan dan manfaat infak, diantaranya adalah untuk membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat, membersihkan jiwa, realisasi kepedulian sosial, sarana meraih untuk pertolongan sosial. Dalam pendayagunaan yang bersifat sesaat atau bantuan pendayagunaan, BAZNAS Kota Banjarmasin menyalurkan dana yang dikelolanya dalam bentuk pemberian bantuan konsumtif dan pemberian bantuan produktif. Pendistribusian dan pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan yang bersifat produktif salah satunya adalah dengan membantu para pedagang, pengusaha kecil, dalam akses memperoleh modal usaha melalui pinjaman modal bergulir dari dana infak dan sedekah yang dikumpulkan untuk diolah dan dikembangkan dalam usaha mereka.

Pemberian bantuan produktif dalam program pinjaman modal bergulir oleh BAZNAS Kota Banjarmasin didasari dengan penilaian bahwa bantuan ini dianggap memang produktif dan membantu ekonomi masyarakat kecil dan menengah terutama pedagang atau pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.

Program pinjaman modal bergulir ini dimulai sejak tahun 2011 dan berlangsung sampai sekarang dengan memprioritaskan dana yang



disalurkan dari pengumpulan dana infak dan sedekah, sedangkan pendistribusian dana zakat yang dikumpulkan lebih diutamakan kepada delapan *asnaf*. Program ini adalah merupakan salah satu program unggulan BAZNAS Kota Banjarmasin, karena dirasakan sangat membantu dan bermanfaat bagi pengusaha mikro kecil, usaha bertambah maju dan berkah dengan adanya bantuan modal dari BAZNAS.

Kegiatan ini ditujukan untuk membantu modal guna mengembangkan usaha dan kewirausahaan para pengusaha mikro kecil di Kota Banjarmasin. Kemudian kegiatan pinjaman modal bergulir ini ditujukan kepada sasaran pada pengusaha mikro kecil di Kota Banjarmasin.

Pemanfaatan dana infak ini diberikan sesuai dengan tujuan yaitu memberikan modal usaha yang bersifat produktif untuk pengusaha mikro yang membutuhkan modal untuk diolah dan dikembangkan dalam usaha mereka. Dengan adanya pinjaman modal usaha bergulir dari BAZNAS Kota Banjarmasin, pengusaha mikro yang kekurangan modal bisa menambah modal untuk perkembangan usahanya tanpa adanya bunga. Dengan bertambahnya modal, usaha yang dijalankan oleh pengusaha mikro semakin berkembang dan pendapatan pun bertambah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Semakin meningkatnya usaha, dengan demikian pengeluaran rumah tanggapun akan lebih banyak, tetapi masih bisa tertutupi dan menjadikan usaha tersebut lebih berkembang serta meningkatkan kebutuhan ekonomi pada khususnya.

Disamping adanya pinjaman modal bergulir BAZNAS Kota Banjarmasin juga melaksanakan pembinaan kepada pengusaha mikro. Pembinaan tersebut dilakukan oleh pihak BAZNAS pada saat pelunasan penyeteroran. Hal ini sangat penting dilakukan, supaya usaha yang dijalankan oleh pengusaha mikro akan berjalan lancar jika pengusaha mikro terlatih didalam mengatur dan menjalankan usahanya. Dengan demikian, bahwa dana yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin kepada pengusaha mikro sangat bermanfaat dan membantu untuk berkembangnya usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian. Dengan adanya pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin kepada pengusaha mikro tersebut dapat mengelola dan mengembangkan usaha mereka dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam.